



# WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang ....



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19);



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.417.727.882.212,- berkurang sejumlah Rp. 60.127.328.668,- sehingga menjadi Rp. 1.357.600.553.544,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.415.527.882.212,-
b. Berkurang	<u>Rp. 125.628.351.007,-</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 1.289.899.531.205,-

2. Belanja ...



2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.417.727.882.212,-
b. Berkurang	<u>Rp. 60.127.328.668,-</u>
Jumlah Belanja	
Setelah Perubahan	Rp. 1.357.600.553.544,-
Surplus/(Defisit)	
setelah Perubahan	Rp. (67.701.022.339),-
3. Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 2.200.000.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 65.501.022.339,-</u> (-)
Jumlah Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 67.701.022.339,-
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun	
Berkeaan	<u>Rp. 0,-</u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 309.702.495.330,-
2) Berkurang	<u>Rp. 55.621.310.421,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 254.081.184.909,-
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 791.127.869.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 76.253.747.000,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan	
Setelah Perubahan	Rp. 714.874.122.000,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 314.697.517.882,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.246.706.414,-</u>

Jumlah ...

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 320.944.224.296,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 86.639.866.452,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 86.639.866.452,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 36.656.961.052,-

2) Bertambah Rp. 150.000.000,-

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 36.806.961.052,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 8.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 156.056.537.826,-

2) Berkurang Rp. 55.771.310.421,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Setelah Perubahan Rp. 100.285.227.405,-

e. Zakat

1) Semula Rp. 22.349.130.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Zakat

Setelah Perubahan Rp. 22.349.130.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

1) Semula Rp. 32.290.635.000,-



- |                        |     |                        |
|------------------------|-----|------------------------|
| 2) Bertambah           | Rp. | <u>3.989.501.000,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil |     |                        |
| Setelah Perubahan      | Rp. | 36.280.136.000,-       |
- b. Dana Alokasi Umum
- |                          |     |                         |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 612.486.658.000,-       |
| 2) Berkurang             | Rp. | <u>60.922.392.000,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum |     |                         |
| Setelah Perubahan        | Rp. | 551.564.266.000,-       |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 146.350.576.000,-       |
| 2) Berkurang                                 | Rp. | <u>19.320.856.000,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan |     |                         |
| Setelah Perubahan                            | Rp. | 127.029.720.000,-       |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- |                         |     |                        |
|-------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula               | Rp. | 23.265.800.000,-       |
| 2) Bertambah            | Rp. | <u>9.588.600.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah |     |                        |
| setelah Perubahan       | Rp. | 32.854.400.000,-       |
- b. Dana Darurat
- |                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| 1) Semula           | Rp. | 0,-        |
| 2) Bertambah        | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Darurat |     |            |
| setelah Perubahan   | Rp. | 0,-        |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. | 37.865.470.756,- |
| 2) Bertambah                               | Rp. | <u>0,-</u>       |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi |     |                  |
| setelah Perubahan                          | Rp. | 37.865.470.756,- |
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |     |                        |
|--|-----|------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. | 109.600.088.000,-      |
| 2) Berkurang                               | Rp. | <u>1.550.268.000,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |     |                        |
| setelah Perubahan                          | Rp. | 108.049.820.000,-      |



e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 138.966.159.126,-      |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.791.625.586,-</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

setelah Perubahan Rp. 137.174.533.540,-

f. Pendapatan Yang Sah Lainnya

- |              |            |                 |
|--------------|------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 5.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>      |

Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 572.555.354.804,-      |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>9.041.674.115,-</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 581.597.028.919,-

b. Belanja Langsung sejumlah

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 845.172.527.408,-       |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>69.169.002.783,-</u> |

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 776.003.524.625,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 421.321.277.169,-      |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>3.283.790.745,-</u> |

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 418.037.486.423,-

b. Belanja Bunga

- |              |            |                      |
|--------------|------------|----------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 3.400.000.000,-      |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>511.000.000,-</u> |

	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	3.911.000.000,-
c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,-
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	9.073.214.000,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.641.336.000,-</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	14.714.550.000,-
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	3.268.000.000,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.765.045.000,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	5.033.045.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp.	8.680.777.925,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.	8.680.777.925,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp.	125.812.085.710,-
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>972.630.000,-</u>
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.	124.839.455.710,-
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.362.119.110,-</u>



Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 10.362.119.110,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 127.094.437.637,-

2) Bertambah Rp. 1.195.185.494,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 128.289.623.131,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 493.814.662.498,-

2) Berkurang Rp. 66.551.694.789,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 427.262.967.709,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 224.263.427.273,-

2) Berkurang Rp. 3.812.493.488,-

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 220.450.933.785,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 10.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 62.354.595.399,-

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 72.354.595.399,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 7.800.000.000,-

2) Berkurang Rp. 3.146.426.940,-

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 4.653.573.060,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 10.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 2.354.595.399,-

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 12.354.595.399,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 60.000.000.000,-

Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Setelah Perubahan Rp. 60.000.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Berkurang Rp. 3.146.426.940,-

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 1.853.573.060,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 2.800.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran ...



2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBDK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBDK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 OKTOBER 2020 M  
26 SYAFAR 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 OKTOBER 2020 M  
26 SYAFAR 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,  
  
MUZAKKIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : 3/63/2020